



PUTUSAN

Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Cahaya Dani binti Sutarso, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I Senayan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Hamdani bin Subakti, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun III, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 18 Nopember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Register Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD pada tanggal 18 Nopember 2015 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2006 di Kecamatan Sei Rampah, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 423/74/V/2006, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 16 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama awalnya di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Kemudian, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Dusun III, Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian, pindah ke rumah kontrakan di Dusun III, Desa Rambung Sialang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kemudian, pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Kemudian, pindah ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas. Dan terakhir, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Rafi Yando Alfa Rizki, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan, dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, namun sejak tanggal 2 Maret 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Jika Tergugat memberikan uangnya dari hasil berjudi;
 - b. Tergugat sering berjudi kartu joker di warung sehingga Tergugat sering pulang pagi;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama bahkan sering memukul badan Penggugat sehingga badan Penggugat memar;
7. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2015, terjadi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan: Pada saat itu Penggugat sedang berlebaran ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas. Kemudian, Tergugat menelepon Penggugat dan bertanya kepada Penggugat “Apakah kau mau pulang ke rumah atau tidak”, kemudian Penggugat menjawab “Jika nanti aku pulang, di rumah juga tidak ada apa-apa, uang juga tidak ada, beberapa hari lagi aku baru pulang”, Tergugat merasa tidak senang ketika Penggugat mengatakan hal tersebut kepada Tergugat, lalu Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan menyuruh Penggugat agar Penggugat tidak usah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sehingga sejak saat itu Penggugat tidak berani pulang lagi ke rumah kediaman bersama, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
10. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafi Yando Alfa Rizki, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2008 tersebut berada dalam asuhan Penggugat. Oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih butuh kasih sayang seorang ibu, maka Penggugat bermohon agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Hamdani bin Subakti) terhadap Penggugat (Cahaya Dani binti Sutarso);
3. Menetapkan hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafi Yando Alfa Rizki, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 2008 tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Dra. Emidayati, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat akan menjawab secara lisan pada persidangan hari ini;

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pernikahan dan anak benar, namun mengenai tempat tinggal terakhir benar di rumah orangtua Tergugat, tetapi alamatnya di Dusun III, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa benar bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran, namun bukan sejak tanggal 2 Maret 2007, tetapi sejak bulan Maret 2009 penyebabnya karena usaha Showroom Tergugat bangkrut, sehingga penghasilan Tergugat kurang;
- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, karena Tergugat sekarang bekerja di bengkel sepeda motor dan tetap memberi uang belanja kepada Penggugat semampu Tergugat;
- Bahwa mengenai bermain judi kartu joker tidak benar, tetapi Penggugat hanya curiga Tergugat berjudi karena Tergugat pernah pulang malam;
- Bahwa tidak benar setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan memukul Penggugat;
- Bahwa benar terjadi pertengkaran terakhir tanggal 30 Juli 2015 karena Tergugat tidak senang Penggugat lama berada di rumah orangtua Penggugat pada saat berlebaran;
- Bahwa sejak pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat masih sayang dan cinta dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan Penggugat mengenai hak hadhonah diberikan kepada Penggugat, karena anak tersebut sering diasuh oleh kakak Penggugat;

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, namun Penggugat hanya menjelaskan mengenai hak asuh anak, bahwa anak tersebut hanya sekali-sekali saja diasuh oleh kakak Penggugat jika Penggugat lagi bekerja, tetapi setelah selesai bekerja anak tersebut kembali di asuh oleh Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawabannya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 423/74/V/2006, tanggal 16 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Hamdani bin Subakti dan Cahaya Dani binti Sutarso, telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-0402016-0016 tanggal 4 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Raffi Yando AlfaRizki bin Hamdani, telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, Kemudian Ketua Majelis melegalisir dan memberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. Nuriani binti Sudiro, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun I Senayan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 16 Mei 2006, saksi hadir pada saat pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selaku orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah orangtua Tergugat, rumah kontrakan dan rumah saksi, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh kakak Penggugat jika Penggugat sedang bekerja, tetapi setelah pulang bekerja Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saling bantah-bantahan, terkadang disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila Penggugat menasihati, Tergugat malah memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lainnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2015;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun Tergugat berusaha memperbaiki dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 5 (lima) kali didamaikan oleh keluarga, satu kali perdamaian dihadiri oleh Kepala Desa dan pemuka masyarakat dan pada perdamaian tersebut Tergugat sudah tiga kali mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan asusila, judi, mabuk dan narkoba;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat cukup baik dan cukup sayang serta perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyakiti baik memukul atau memarahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah bekerja sehingga Penggugat dapat membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, jika dengan Tergugat, pada saat tinggal bersama saja Tergugat tidak sanggup memberi uang belanja yang cukup dengan Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Muhsan bin Abu. Ahmad, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Dusun I Senayan, Desa Simpang Empat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai paman Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 16 Mei 2006, saksi hadir pada saat pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah orangtua Tergugat, rumah kontrakan dan rumah orangtua Penggugat, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh kakak Penggugat jika Penggugat sedang bekerja, tetapi setelah pulang bekerja, Penggugat yang mengasuh anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saling bantah-bantahan, juga disertai pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Tergugat juga malas bekerja, apabila Penggugat menasihati, Tergugat malah memarahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah rumah saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun Tergugat berusaha perbaikan dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, saksi ikut dalam perdamaian tersebut, dihadiri oleh Kepala Desa dan Pemuka masyarakat, pada perdamaian tersebut Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat dengan perbuatan asusila, judi, mabuk dan narkoba;
- Bahwa sikap Penggugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat cukup baik dan cukup sayang serta perhatian kepada anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menyakiti baik memukul atau memarahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah bekerja sehingga Penggugat dapat membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat, pada saat tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak diberi uang belanja yang cukup oleh Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya dipersidangan Tergugat menyatakan menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

Bukti Saksi

1. Habibi bin Subakti, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun I, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik kandung Tergugat.

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar tahun 2006, saksi hadir pada saat pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu masalah yang dipertengkarkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saling bantah-bantahan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun sepengetahuan saksi, Tergugat bersikap dan bertingkah laku baik, Tergugat tidak pernah main judi dan pulang larut malam dan Tergugat tetap memberi uang belanja kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat sudah pernah datang menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan hak asuh anak dengan Penggugat, Tergugat meminta hak asuh anak dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat tidak tetap, saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Ngatini binti Sarno, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal Dusun I, Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Tergugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006, saksi hadir pada saat pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah saksi selaku orangtua Tergugat, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun setelah selesai bertengkar Tergugat meminta kepada saksi agar menjemput Penggugat, karena setiap terjadi pertengkaran Penggugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, saling bantah-bantahan, terkadang disertai dengan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat penyebab pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, karena Penggugat merasa kurang dengan penghasilan Tergugat, padahal Tergugat rajin bekerja, namun memang penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2015;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat sudah 2 (dua) kali menjemput Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, baik sebelum pisah rumah maupun setelah pisah rumah, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pengasuhan anak Tergugat dengan Penggugat saksi mendengar cerita Tergugat bahwa Tergugat merasa keberatan anak tersebut diasuh Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat. Demikian juga Tergugat menyampaikan kesimpulannya yang menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat serta mohon putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *inperson* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi yaitu Dra. Emidayati, yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi Gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Tergugat membantah sebagian alasan penyebab pertengkaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Majelis berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi sebagai bukti awal telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatan nya dengan alat-alat bukti yang sah;

Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi. Maka majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, juga tentang keabsahan anak Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai seorang anak, oleh karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Nuriani binti Sudiro, umur 56 tahun, merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat,

Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah bila dinasehati Penggugat, akibatnya sejak bulan juli 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak lima kali namun tidak berhasil, keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Muhsan bin Abu Ahmad, umur 61 tahun, merupakan paman Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2007 disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bila dinasehati Penggugat, Tergugat selalu marah akibatnya sejak bulan Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan Kepala Desa dan pemuka masyarakat, namun tidak berhasil, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat menyatakan ada mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134

Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Tergugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang bantahan tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Tergugat dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Habibi bin Subakti, umur 26 tahun, merupakan adik kandung Tergugat menerangkan kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Tergugat dan Penggugat namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, akibat pertengkaran tersebut sejak bulan Juli 2015 Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Ngatini binti Sarno, umur 52 tahun, merupakan ibu kandung Tergugat menerangkan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kurangnya belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, akibatnya Tergugat dan Penggugat pisah rumah sejak bulan Juni 2015, meskipun tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut, namun saksi sering dipanggil Tergugat untuk menjemput Penggugat yang apabila bertengkar selalu pulang ke rumah orang tuanya, saksi sudah sering menasehati Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Tergugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun keterangan yang diberikan tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat namun justru mempertegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, karena saksi merupakan keluarga dekat Tergugat, saksi juga ikut mendamaikan Tergugat

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat, saat ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi), kemudian keterangan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Tergugat di persidangan (bukti 2 (dua) orang saksi) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2006;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan malas bekerja hingga Tergugat kurang memberikan uang belanja, bila dinasehati Tergugat sering marah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ô

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat untuk bercerai dari Penggugat dan apabila keberatan Tergugat mana dihubungkan dengan fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya -*quad non*- rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi mana justru akan kontra produktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam (Fikih) yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena di dalam perkara perceraian tidak perlu mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.90/K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, tetapi yang

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain menuntut perceraian dari Tergugat. Penggugat juga menuntut pemeliharaan terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Raffi Yando Alfa Rizki bin Hamdani, umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonahnya sampai anak tersebut mumayyiz, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, ternyata dalam persidangan Tergugat keberatan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut, bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, meskipun Tergugat merasa keberatan, namun fakta di persidangan dan keterangan para saksi tidak ada menunjukkan adanya halangan kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian Majelis menyatakan patut mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Raffi Yando Alfa Rizki bin Hamdani, umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat kediaman dan Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Hamdani bin Subakti) terhadap Penggugat (Cahaya Dani binti Sutarso).
3. Menetapkan anak yang bernama Raffi Yando Alfa Rizki bin Hamdani, laki-laki, umur 6 tahun 11 bulan, berada dalam hadhanah (pengasuhan) Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil awal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Munir.S.H.,M.H.** dan **Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, dihadiri

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Siti Masitah, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Munir. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sri Suryada Br. Sitorus, S.HI.

Siti Aisyah S. Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.-----	Biaya proses / ATK.	Rp.	50.000,-
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
3.-----	Hak redaksi	Rp.	5.000,-
4.-----	Meterai	Rp.	6.000,-

Total biaya Perkara Rp. 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 628/Pdt.G/2015/PA.TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)